



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan perpanjangan Nomor Induk Kesenian ( NIK ) yang habis masa berlakunya

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

## Persyaratan

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon Membawa Nomor Induk Kesenian yang sudah lama (expired)
3. Mengisi formulir pengajuan perpanjangan NIK kesenian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan NIK yang lama
2. Pemohon menyerahkan Pas foto
3. Pimpinan / Ketua sebanyak 2 lembar (uk. 2 x 3 / 3 x 4 )
4. Mengisi formulir
5. pengajuan Bila mengganti nama pimpinan / Ketua harus disertai Surat Pernyataan Serah Terima dari Ketua yang lama kepada Ketua yang baru dan bermaterai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi pentas

## Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : [disdikbudjombang@gmail.com](mailto:disdikbudjombang@gmail.com)